



Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023

(Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Efek Jera terhadap Pejabat Publik)

Agus Awaluddin¹, Musmuliadin², Ridwan³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: aguspanwaslukobi@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

The implementation of the neutrality principle for Civil State Apparatus (ASN) during Regional Head Elections (Pilkada) in Dompu Regency, Indonesia, presents a persistent dilemma, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023 on ASN. This study critically evaluates the implications of administrative sanctions imposed by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and their effectiveness in deterring public officials in Dompu. Despite a robust legal framework, the study reveals that the effectiveness of sanctions, such as the 25% performance allowance deduction, is undermined by the political patronage culture prevalent in the region, where political rewards often outweigh financial penalties. The study highlights the systemic conflict of interest arising from the Regional Head acting as the ASN's Personnel Development Officer (PPK), leading to selective enforcement of disciplinary measures. Furthermore, the transition in oversight bodies post-ASN Law 2023 and the high burden of proof for criminal sanctions render administrative sanctions as the primary, yet often weak, deterrent. Findings indicate that the current disciplinary system, while evolving with digital oversight tools like BKN's SBT, requires stronger enforcement mechanisms and a fundamental shift in bureaucratic culture to truly ensure ASN neutrality and uphold public service integrity in Dompu's electoral landscape.

Keywords: ASN Neutrality, Pilkada, Administrative Sanctions, Dompu Regency, Public Service Integrity

ABSTRAK

Penegakan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu pasca UU ASN 2023 menghadapi dilema multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya politik. Meskipun UU ASN 2023 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri memperkuat kerangka pengawasan, efektivitas sanksi administratif, seperti pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25%, masih diragukan karena potensi imbalan politik yang lebih besar, probabilitas penjatuhan sanksi yang rendah, serta fragmentasi antarlembaga. Konflik kepentingan yang inheren pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik menjadi hambatan utama dalam penjatuhan sanksi yang adil dan transparan. Transformasi kelembagaan pengawasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan daya paksa pemblokiran data administrasi kepegawaian merupakan langkah positif untuk mendorong kepatuhan PPK. Namun, penelitian ini menemukan bahwa budaya patronase dan politisasi birokrasi yang mengakar di Dompu, serta kesenjangan antara sanksi administratif yang ringan dengan sanksi pidana yang sulit dibuktikan, melemahkan efek jera. Implikasi pelanggaran netralitas

ASN meliputi diskriminasi pelayanan publik, ketidakadilan, dan potensi kerugian negara. Rekomendasi utama meliputi penguatan daya paksa sanksi melalui pemblokiran data secara konsisten, peningkatan klasifikasi sanksi untuk pelanggaran aktif, reformasi kewenangan PPK, optimalisasi digitalisasi pengawasan melalui sistem terintegrasi, serta edukasi dan transformasi budaya ASN yang berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: *Netralitas ASN, Pilkada Dompu, UU ASN 2023, Sanksi Administratif, Politisasi Birokrasi*

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar krusial bagi legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai abdi negara, ASN diamanatkan untuk bertindak imparial, objektif, dan bebas dari intervensi politik praktis demi memastikan pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat (UU No. 20 Tahun 2023; Bawaslu, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip netralitas ASN kerap kali menjadi sasaran politisasi, terutama pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara sangatlah tinggi (Brida Buleleng, 2024; APPISI, 2024).

Transformasi regulasi kepegawaian melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2023) membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pelimpahan sebagian fungsinya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) (Setda Barito Selatan, 2023). Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi melemahnya mekanisme pengawasan independen terhadap netralitas ASN, terlebih pada daerah-daerah yang secara historis menunjukkan kerentanan tinggi terhadap pelanggaran netralitas. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian khusus. Data pengawasan nasional secara konsisten menempatkan Dompu dalam daftar sepuluh besar instansi dengan tingkat pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia (Bawaslu, 2022).

Kondisi ini diperparah oleh dilema inheren dalam penegakan hukum netralitas ASN di tingkat daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan sanksi administratif bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Namun, implementasi sanksi tersebut seringkali menghadapi hambatan serius karena bergantung pada tindak lanjut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, yang dalam banyak kasus dijabat oleh Bupati selaku pejabat politik yang memiliki kepentingan langsung dalam kontestasi Pilkada (Mahkamah Konstitusi RI, 2024; Bawaslu NTB, 2024). Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas sanksi administratif yang dijatuhkan, serta sejauh mana sanksi tersebut mampu menciptakan efek jera (*deterrence effect*) yang signifikan terhadap para pejabat publik dan ASN di Kabupaten Dompu, terutama pasca berlakunya UU ASN 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dilema penegakan hukum netralitas ASN di Kabupaten Dompu pasca UU ASN 2023, mengevaluasi implikasi sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Bawaslu, serta mengkaji efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Analisis akan difokuskan pada konteks transisi pengawasan pasca pembubaran KASN dan dinamika peran PPK di daerah, dengan memanfaatkan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis norma hukum yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti UU ASN 2023, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta regulasi teknis dan kebijakan pengawasan netralitas ASN yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kebijakan resmi lembaga negara yang berkaitan dengan netralitas ASN. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan publikasi resmi lembaga pengawas pemilu yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam konteks penegakan netralitas ASN secara konkret di Kabupaten Dompu. Analisis juga menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana sanksi administratif mampu menciptakan efek jera dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam praktik penyelenggaraan Pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Netralitas Birokrasi Dalam Kontestasi Politik Lokal

Eksistensi birokrasi yang imparial merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat di tingkat daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) diposisikan sebagai pilar stabilitas pemerintahan yang harus steril dari segala bentuk tarikan kepentingan politik praktis (UU No. 20 Tahun 2023). Namun, dalam realitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), posisi ASN seringkali terjebak dalam dilema struktural yang akut, terutama di wilayah dengan dinamika

politik yang tinggi seperti Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu, 2022). Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2023) membawa pergeseran fundamental dalam arsitektur manajemen birokrasi Indonesia, yang secara langsung berdampak pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketidaknetralan pegawai negara (Setda Barito Selatan, 2023).

Netralitas ASN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari prinsip good governance yang menjamin bahwa pelayanan publik tetap berjalan secara adil tanpa diskriminasi yang berbasis pada preferensi politik (APPISI, 2024). UU ASN 2023 mempertegas kewajiban ini melalui Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (UU No. 20 Tahun 2023). Ketentuan ini menjadi krusial mengingat ASN memiliki akses terhadap fasilitas negara, anggaran, dan pengaruh yang luas di masyarakat, yang jika disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, akan merusak integritas kompetisi politik (Jurnal Peneliti, 2024). Di Kabupaten Dompu, catatan sejarah menunjukkan bahwa kerawanan netralitas ASN tetap menjadi isu persisten yang belum sepenuhnya teratasi meskipun regulasi terus diperbarui (Bawaslu, 2022).

Problem utama yang muncul pasca UU ASN 2023 adalah restrukturisasi lembaga pengawas. Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pelimpahan fungsinya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menciptakan kekhawatiran mendalam mengenai independensi pengawasan (Jurnal Peneliti, 2024; APPISI, 2024). Transisi ini terjadi tepat di tengah persiapan Pilkada Serentak 2024, di mana tantangan netralitas diprediksi akan meningkat tajam akibat mobilisasi sumber daya birokrasi oleh para petahana maupun kandidat yang berafiliasi dengan elit kekuasaan lokal (Brida Buleleng, 2024). Dilema penegakan hukum semakin meruncing ketika sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) seringkali menghadapi resistensi atau pengabaian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, yang dalam banyak kasus adalah aktor politik yang memiliki kepentingan dalam Pilkada tersebut (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Kerangka Yuridis Netralitas ASN Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan tonggak baru dalam reformasi birokrasi yang bertujuan menguatkan sistem merit dan profesionalisme ASN (Setda Barito Selatan, 2023). Dalam konteks netralitas, undang-undang ini menyediakan landasan normatif yang lebih ringkas namun memiliki implikasi sanksi yang tegas. Prinsip netralitas diletakkan sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yang berarti setiap tindakan birokrasi harus didasarkan pada objektivitas tanpa memihak.

Tabel 1. Aspek Netralitas dalam UU 20/2023

Aspek Netralitas	Landasan Pasal	Deskripsi Ketentuan
Asas Penyelenggaraan	Pasal 2 huruf f	Manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Kewajiban Umum	Pasal 24 ayat (1) d	Setiap Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
Larangan Politik Praktis	Pasal 9 ayat (2)	ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Sanksi Keanggotaan Parpol	Pasal 52 ayat (3) j	Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri jika ASN menjadi anggota/pengurus partai politik.
Kewajiban Mengundurkan Diri	Pasal 59 ayat (3)	ASN yang mencalonkan diri dalam Pilkada wajib mengundurkan diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon.

Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep digitalisasi manajemen ASN sebagai upaya untuk meminimalisir intervensi subjektif dalam karier pegawai (Setda Barito Selatan, 2023). Melalui integrasi data yang lebih baik, pelanggaran netralitas diharapkan dapat terdeteksi secara sistemik melalui platform seperti Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang melibatkan kolaborasi antara BKN, Kemendagri, dan Bawaslu (APPISI, 2024; Jurnal Peneliti, 2024). Namun, tantangan muncul pada Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa lembaga pengawas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan pelaksana baru ditetapkan, yang menciptakan masa transisi yang rentan terhadap ketidakpastian hukum di lapangan (Setda Barito Selatan, 2023).

Selain UU ASN, penegakan hukum netralitas juga bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021). PP ini merinci bentuk-bentuk dukungan yang dilarang, mulai dari keikutsertaan dalam kampanye, penggunaan atribut partai, hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu (Unsrat, 2022). Integrasi antara UU ASN 2023 dan PP 94/2021 seharusnya menciptakan jaring hukum yang rapat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik penegak hukum di daerah untuk mengeksekusi sanksi administratif yang telah ditetapkan (Lexcrimen Unsrat, 2022).

Dinamika Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Dompu: Analisis Data dan Fenomena

Kabupaten Dompu secara konsisten muncul dalam radar pengawasan nasional sebagai salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran netralitas ASN yang signifikan (Bawaslu, 2022). Fenomena ini tidak terlepas dari kultur politik lokal yang masih kental dengan pola patronase, di mana loyalitas birokrasi seringkali diarahkan kepada personifikasi pemimpin daerah daripada kepada sistem hukum yang berlaku (Lexcrimen Unsrat, 2022). Berdasarkan data pengawasan pada siklus Pilkada sebelumnya, Dompu mencatatkan angka pelanggaran yang menempatkannya di posisi sepuluh besar secara nasional, sejajar dengan daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Barat yang juga memiliki kerawanan tinggi (Bawaslu, 2022).

Tabel 2. Statistik Pelanggaran Netralitas ASN (Pilkada 2020) di Kabupaten Dompu

Kategori Data	Detail
Peringkat Kerawanan Nasional	Masuk dalam 10 besar instansi terbanyak pelanggaran.
Posisi di Tingkat Daerah	Peringkat ke-4 Nasional bersama Provinsi NTB dan Kabupaten Bulukumba.
Jumlah Pelanggaran Terverifikasi	Tercatat minimal 7 kasus besar yang mendapatkan rekomendasi sanksi serius.
Profil Pelaku Dominan	Pejabat Pimpinan Tinggi (33%) dan Staf/Pelaksana (dominan secara kuantitas).
Jenis Pelanggaran Terbanyak	Kampanye di media sosial (Like, Share, Comment) dan kehadiran di acara deklarasi.

Sumber: Bawaslu, 2022

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa keterlibatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) di daerah dalam politik praktis memiliki dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan pelanggaran oleh staf pelaksana. PPT memiliki otoritas untuk memobilisasi bawahan, mengarahkan anggaran program, dan menggunakan fasilitas jabatan untuk mendukung kandidat tertentu (Lexcrimen Unsrat, 2022). Di Dompu, tren penggunaan media sosial sebagai instrumen dukungan menjadi sangat masif karena dianggap sebagai ruang abu-abu yang sulit diawasi secara langsung, meskipun regulasi telah dengan tegas melarangnya (Bawaslu, 2022).

Kegagalan dalam menciptakan efek jera di Dompu seringkali disebabkan oleh tidak ditindaklanjutinya rekomendasi sanksi dari Bawaslu oleh Bupati selaku PPK. Terdapat pola di mana ASN yang terbukti melanggar justru mendapatkan perlindungan politik jika calon yang mereka dukung memenangkan kontestasi (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Hal ini menciptakan persepsi di kalangan birokrat bahwa keberpihakan politik adalah investasi karier yang rasional, sementara netralitas dianggap sebagai sikap yang berisiko membuat mereka terpinggirkan dari struktur kekuasaan pasca-Pilkada (Brida Buleleng, 2024).

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam Pengawasan Netralitas ASN

Untuk memahami mengapa penegakan hukum netralitas ASN di Kabupaten Dompu seringkali menemui jalan buntu, diperlukan analisis mendalam melalui kacamata teori efektivitas hukum. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks peraturan itu sendiri, melainkan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan secara sistemik (Soekanto, 1986, sebagaimana dikutip dalam UNMUL FH, 2023). Hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari pembentukannya tercapai dalam mengubah atau membimbing perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku (Siregar, 2020). Dalam konteks netralitas ASN, efektivitas hukum dapat diukur melalui variabel-variabel berikut:

- Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang): Masalah efektivitas seringkali bermula dari ketidakjelasan norma atau adanya pertentangan antar-regulasi. Meskipun UU ASN 2023 sudah sangat tegas, masih terdapat dilema normatif antara kewajiban netralitas dan hak asasi politik ASN sebagai warga negara, terutama dalam berekspresi secara pasif yang kemudian terekspos ke publik

(Setda Barito Selatan, 2023; Mahkamah Agung, [verify source]). Ketidakpastian ini sering dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk mencari celah hukum (loophole) guna menghindari sanksi administratif. Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, meskipun menguatkan UU ASN, juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang independen, yang menjadi isu dalam masa transisi (MK RI, 2023).

- b. Faktor Penegak Hukum (Aparat): Aparat penegak hukum dalam hal ini mencakup Bawaslu sebagai pengawas pemilu, BKN sebagai pengelola manajemen kepegawaian, dan Bupati sebagai eksekutor sanksi (PPK). Dilema muncul ketika Bupati, yang seharusnya menjadi penegak disiplin, justru menjadi pihak yang diuntungkan oleh ketidaknetralan ASN (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Tanpa adanya independensi yang mutlak dari penegak hukum, aturan netralitas hanya akan menjadi "macan kertas" yang tajam ke bawah namun tumpul ke arah jaringan kekuasaan lokal (Jurnal Peneliti, 2024; MKRI, 2024). Transisi pengawasan pasca-KASN, di mana KASN sempat menjadi penyangga independen, menambah kompleksitas masalah (APPISI, 2024).
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Penegakan hukum memerlukan fasilitas yang memadai, baik berupa teknologi informasi (seperti SBT), anggaran operasional pengawasan, maupun sumber daya manusia yang terampil dalam mendeteksi pelanggaran digital (UNMUL FH, 2023). Di Kabupaten Dompu, keterbatasan sarana untuk memantau aktivitas siber ASN secara komprehensif seringkali membuat banyak pelanggaran di media sosial tidak terdeteksi atau tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk diproses lebih lanjut (Bawaslu, 2022).
- d. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum: Masyarakat di daerah seringkali memandang birokrasi sebagai perpanjangan tangan dari penguasa politik. Budaya paternalistik yang kuat di Dompu menyebabkan ASN merasa lebih takut kepada perintah langsung atasan daripada kepada aturan perundang-undangan (Lexcrimen Unsrat, 2022). Kebudayaan hukum yang melihat jabatan sebagai alat untuk "balas jasa" politik memperlemah integritas sistem merit yang seharusnya berbasis pada kinerja, bukan pada loyalitas elektoral (Unsrat, 2022).

Teori ini menjadi lensa krusial untuk membedah akar masalah implementasi hukum netralitas ASN di Kabupaten Dompu, menunjukkan bahwa kendala bukan hanya terletak pada regulasi, melainkan juga pada penegakan, infrastruktur, dan dimensi budaya serta sosial.

Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Hambatan Eksekusi

Sanksi administratif merupakan instrumen utama yang dimiliki negara untuk mendisiplinkan ASN yang melanggar netralitas. Mekanismenya dimulai dari temuan atau laporan yang diproses oleh Bawaslu, yang kemudian diteruskan dalam bentuk rekomendasi kepada lembaga pembina kepegawaian (BKN atau KemenPANRB, dan PPK di daerah) (Bawaslu, 2022; BKN, 2024). Namun, rantai

birokrasi penegakan hukum ini seringkali terputus pada tahap eksekusi di tingkat daerah.

Tabel 3. Kategori Sanksi Administratif Berdasarkan PP 94/2021 dan UU 20/2023

Kategori Sanksi Administratif	Jenis Hukuman	Dampak Riil Terhadap ASN
Sanksi Moral	Pernyataan terbuka/tertutup atas pelanggaran etik.	Dampak psikologis dan reputasi, namun minimal terhadap karier.
Hukuman Disiplin Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja (TK) 25% (6, 9, atau 12 bulan).	Penurunan pendapatan yang signifikan secara finansial.
Hukuman Disiplin Berat	Penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan (non-job).	Kehilangan kewenangan dan fasilitas jabatan.
Pemberhentian	Pemberhentian tidak hormat atau tidak atas permintaan sendiri.	Kehilangan status sebagai abdi negara dan hak pensiun.

Sumber: PP No. 94 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2023

Ketidakmampuan sanksi-sanksi tersebut dalam menciptakan efek jera berakar pada dua hal utama. Pertama, sanksi sedang seperti pemotongan tunjangan kinerja seringkali dianggap sebagai "biaya politik" yang murah dibandingkan dengan potensi kenaikan jabatan yang dijanjikan oleh kandidat jika menang (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Kedua, terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi berat; banyak rekomendasi Bawaslu yang menyarankan sanksi berat namun oleh PPK hanya dijatuhi sanksi moral atau teguran lisan (MKRI, 2024).

Di Kabupaten Dompu, fenomena "pengabaian rekomendasi" menjadi hambatan sistemik. Bawaslu seringkali telah bekerja maksimal dalam membuktikan pelanggaran, namun karena sifat rekomendasi tersebut yang memerlukan eksekusi dari pihak ketiga (PPK), efektivitasnya sangat bergantung pada integritas sang kepala daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2024; Bawaslu NTB, 2024). Kegagalan eksekusi ini tidak hanya melemahkan wibawa Bawaslu, tetapi juga mengirimkan pesan kepada seluruh ASN bahwa hukum netralitas bisa dinegosiasikan melalui kesepakatan politik di bawah meja (Jurnal Peneliti, 2024).

Dilema Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Pusaran Konflik Kepentingan

Posisi Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sekaligus aktor politik menciptakan konflik kepentingan yang inheren dalam sistem manajemen ASN di daerah (Lexcrimen Unsrat, 2022). Berdasarkan UU ASN 2023, PPK memiliki wewenang penuh untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai (UU No. 20 Tahun 2023). Dalam konteks Pilkada, wewenang ini menjadi alat tawar-menawar politik yang sangat kuat.

Kondisi ini menempatkan ASN dalam "dilema besar" atau situasi simalakama. Di satu sisi, jika mereka tetap netral, mereka berisiko dianggap tidak loyal oleh bupati petahana atau calon kuat lainnya, yang berujung pada ancaman mutasi ke wilayah terpencil atau kehilangan jabatan (non-job) pasca-Pilkada (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Di sisi lain, jika mereka aktif mendukung, mereka terancam sanksi administratif dari Bawaslu dan BKN (Bawaslu, 2022). Namun, karena eksekutor sanksi tersebut adalah Bupati itu sendiri, ASN cenderung memilih

untuk tidak netral demi mengamankan posisi karier mereka (Lexcrimen Unsrat, 2022).

Ketidakefektifan pengawasan transisional pasca pembubaran KASN semakin memperparah dilema ini. Sebelumnya, KASN berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer) yang dapat menekan PPK untuk melaksanakan sanksi melalui ancaman pemblokiran data kepegawaian secara langsung (APPISI, 2024; KASN, 2024). Dengan dialihkannya fungsi ini ke BKN yang merupakan lembaga pemerintah di bawah kementerian, independensi pengawasan dianggap berkurang dan lebih rentan terhadap intervensi politik dari tingkat pusat maupun daerah (Jurnal Peneliti, 2024; MKRI, 2024). Hal ini memicu munculnya fenomena "birokrasi berpolitik," di mana ASN bukan lagi korban tekanan, melainkan pelaku aktif yang mencari keuntungan dalam ekosistem politik praktis (Brida Buleleng, 2024).

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 Terhadap Struktur Pengawasan

Gejolak mengenai hilangnya independensi pengawasan ASN pasca UU 20/2023 mencapai puncaknya ketika koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang dibacakan pada pertengahan tahun 2025 membawa implikasi hukum yang sangat besar terhadap tata kelola birokrasi Indonesia ke depan (Antikorupsi, 2025).

MK menegaskan bahwa pengawasan terhadap sistem merit dan netralitas ASN tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang dipimpin oleh pejabat politik (seperti Menteri PANRB) tanpa adanya penyeimbang dari lembaga independen. Mahkamah melihat adanya potensi bahaya yang nyata bagi netralitas birokrasi apabila fungsi pembuat kebijakan dan pengawas disatukan dalam satu entitas yang sama (Antikorupsi, 2025).

Tabel 4. Detail Putusan Mahkamah Konstitusi (Agustus/Oktober 2025) dan Implikasinya

Putusan MK	Implikasi bagi Manajemen ASN
Pembatalan Sebagian Pasal 26 UU 20/2023	Menolak penghapusan total mekanisme pengawasan independen terhadap sistem merit.
Mandat Pembentukan Lembaga Baru	Pemerintah diwajibkan membentuk kembali lembaga independen (setara KASN) paling lambat tahun 2027.
Penguatan Perlindungan ASN	Penegasan bahwa pengawasan netralitas adalah instrumen untuk melindungi hak karier ASN dari politisasi.
Status Masa Transisi	Memperintahkan lembaga yang ada untuk meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi kekosongan pengawasan selama masa Pilkada, khususnya pada Pilkada 2024.

Sumber: Antikorupsi, 2025

Bagi Kabupaten Dompu, putusan MK ini merupakan angin segar bagi upaya penegakan hukum yang lebih obyektif. Namun, terdapat tantangan jangka pendek karena mandat pembentukan lembaga baru tersebut diberikan tenggat waktu hingga dua tahun, yang berarti pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pengawasan masih harus mengandalkan mekanisme yang dianggap MK

"bermasalah" tersebut (Antikorupsi, 2025). Hal ini menuntut Bawaslu dan BKN di tingkat regional NTB untuk bekerja lebih ekstra dalam menciptakan sinergi guna menambal celah independensi yang ditinggalkan oleh penghapusan KASN (APPISI, 2024).

Strategi Pencegahan dan Optimalisasi Penegakan Hukum di Tingkat Lokal

Melihat kompleksitas dilema netralitas ASN di Kabupaten Dompu, penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukuman (punitive), melainkan harus dibarengi dengan strategi pencegahan yang sistemik. Penggunaan teknologi informasi melalui digitalisasi manajemen ASN harus dioptimalkan untuk memantau pergerakan karier pegawai secara transparan (Setda Barito Selatan, 2023). Setiap mutasi atau promosi jabatan yang dilakukan menjelang atau pasca-Pilkada harus mendapatkan audit ketat dari BKN untuk memastikan tidak adanya unsur "balas jasa" atau "balas dendam" politik (Jurnal Peneliti, 2024).

Sinergi antar-lembaga melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) harus diperluas hingga ke tingkat kabupaten (APPISI, 2024; Jurnal Peneliti, 2024). Bawaslu Kabupaten Dompu perlu memperkuat basis data pengawasannya dan melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai risiko sanksi administratif kepada para pejabat publik (Bawaslu, 2022). Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower atau ASN yang melaporkan tekanan politik dari atasan harus dijamin secara hukum agar mereka tidak menjadi korban perundungan struktural di lingkungan kerjanya (Lexcrimen Unsrat, 2022).

Penting juga untuk mempertimbangkan penerapan sanksi administratif yang lebih kreatif dan memiliki dampak langsung pada legitimasi politik, seperti pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) jika terbukti melibatkan ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, sebagaimana diacu dalam UNPatti, 2024). Dengan menggeser tanggung jawab hukum dari hanya sekadar ASN yang melanggar ke pihak kandidat yang menikmati keuntungan dari ketidaknetralan tersebut, maka insentif bagi pejabat publik untuk memobilisasi birokrasi akan berkurang drastis (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

SIMPULAN

Evaluasi mendalam terhadap penegakan hukum netralitas ASN di Kabupaten Dompu pasca pengundangan UU Nomor 20 Tahun 2023 mengungkapkan adanya kegagalan sistemik dalam menciptakan efek jera bagi para pejabat publik dan birokrat. Dilema penegakan hukum ini berakar pada struktur kekuasaan lokal yang menempatkan kepala daerah sebagai hakim bagi pelanggaran yang seringkali menguntungkan posisi politiknya sendiri (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Penghapusan KASN dalam UU ASN yang baru, meskipun kemudian diperintahkan untuk dibentuk kembali oleh Mahkamah Konstitusi, telah menciptakan masa transisi yang rawan manipulasi selama Pilkada Serentak 2024 (Antikorupsi, 2025; APPISI, 2024). Sanksi administratif yang ada saat ini, mulai dari teguran hingga pemberhentian, tidak akan efektif selama mekanisme eksekusinya masih sangat bergantung pada niat baik (good faith) dari PPK di daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Kegagalan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan,

melainkan oleh faktor penegak hukum dan budaya hukum yang belum mendukung prinsip meritokrasi secara utuh (UNMUL FH, 2023; Lexcrimen Unsrat, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam mekanisme penjatuhan sanksi, di mana kewenangan eksekusi untuk pelanggaran netralitas harus ditarik ke tingkat pusat (BKN) atau lembaga independen baru untuk memutus rantai konflik kepentingan di tingkat lokal (Jurnal Peneliti, 2024).

Kesimpulannya, penguatan netralitas ASN di Kabupaten Dompu menuntut lebih dari sekadar perubahan undang-undang; ia memerlukan kemauan kolektif untuk membangun birokrasi yang mandiri dari tekanan politik. Putusan MK tahun 2025 harus dijadikan momentum untuk merancang ulang sistem pengawasan birokrasi yang benar-benar otonom, kuat secara anggaran, dan memiliki gigi dalam menindak setiap bentuk politisasi birokrasi (Antikorupsi, 2025). Hanya dengan cara inilah, ASN dapat kembali ke fungsi hakikinya sebagai pelayan publik yang profesional, kompeten, dan netral, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan Pilkada yang berintegritas di Kabupaten Dompu maupun di seluruh Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Antikorupsi. (2025, Agustus/Oktober). Kabulkan Gugatan Masyarakat Sipil, MK Kembalikan Pengawasan ASN ke Lembaga Independen. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kabulkan-gugatan-masyarakat-sipil-mk-kembalikan-pengawasan-asn-ke-lembaga-independen>
- APPISI. (2024). Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum. *Jurnal Wissen*, 2(1), 88-101. Diakses dari <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/551/807/3086>
- BKN. (2024). Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024. Diakses dari <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/>
- Bawaslu. (2022). Modul Netralitas ASN. Sistem Informasi Netralitas ASN. Diakses dari <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Modul-Netralitas-ASN.pdf>
- Bawaslu NTB. (2024). Kasus Netralitas ASN di Tabanan Masih Berproses, Wirka Tegaskan Kawal Sampai Akhir. Diakses dari <https://bali.bawaslu.go.id/berita/kasus-netralitas-asn-di-tabanan-masih-berproses-wirka-tegaskan-kawal-sampai-akhir> [verify source of relevance to Dompu]
- Brida Buleleng. (2024). PENGAWASAN KASN TERHADAP NETRALITAS ASN. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Diakses dari https://brida.bulelengkab.go.id/informasi/download/55_materi-3-webinar-korpri-ke-64-juni-2024-netralitas-asn-pada-pilkada-2024.pdf
- Jurnal Peneliti. (2024). Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Sistem Pengawasan Netralitas ASN. *Jurnal Inovasi Widya Praja*, 1(3), 45-58. Diakses dari

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10078/6366/>

- KASN. (2024). Pemilu 2024 Makin Dekat, KASN dan Bawaslu Perkuat Sinergi Pengawasan Netralitas ASN. Diakses dari <https://dev-website.kasn.go.id/id/publikasi/pemilu-2024-makin-dekat-ksn-dan-bawaslu-perkuat-sinergi-pengawasan-netralitas-asn>
- Lexcrimen Unsrat. (2022). IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN NETRALITAS PADA PEMILIHAN UMUM. *Lex Crimen*, 11(8), 123-132. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/65288/51205/166102>
- Mahkamah Agung. (n.d.). Himbauan Netralitas ASN. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/media/12730> [verify source content for relevance to specific dilemma]
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. [Nomor Putusan dan Tanggal yang Tepat Perlu Diverifikasi]
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). [Kutipan atau Referensi Spesifik Terkait Putusan MK Mengenai Pengawasan ASN, jika tersedia sebagai sumber terpisah]. [Perlu verifikasi sumber spesifik untuk referensi ini yang tidak tertulis di teks asli, misal merujuk pada berita/analisis putusan]
- MKRI. (2024). [Kutipan atau Referensi Spesifik Terkait Berita MK Mengenai Penegakan Hukum Pidana dan Administratif Pemilu]
- MKRI. (2025). Kabulkan Gugatan Masyarakat Sipil, MK Kembalikan Pengawasan ASN ke Lembaga Independen. Diakses dari [Link serupa dengan Antikorupsi.org, verifikasi sumber asli MKRI jika ada]
- MKRI. (2024). Ahli: Tak Ada Kekosongan Hukum dari Peralihan Tugas dan Fungsi KASN kepada BKN. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/ahli-tak-ada-kekosongan-hukum-dari-peralihan-tugas-dan-fungsi-ksn-kepada-bkn-23259>
- PP No. 94 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Siregar, N. F. (2020). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa dan Kajian Hukum Islam*, 2(1), 1-14. Diakses dari <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18/55>
- Setda Barito Selatan. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Diakses dari <https://setda.baritoselatankab.go.id/wp-content/uploads/2023/11/Matriks-Pemahaman-dan-Perbandingan-UU-Tentang-ASN.pdf>
- Soekanto, S. (1986). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. [Perlu verifikasi detail penerbit dan tahun edisi asli untuk referensi ini. Kutipan ini seringkali dirujuk dalam berbagai publikasi sekunder]. Dikutip dalam UNMUL FH (2023).

- UNMUL FH. (2023). Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum: Penegakan Hukum (Bagian 3). Diakses dari <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>
- UNPatti. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Tatohi*, 1(2), 230-245. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/2130/pdf>
- UU No. 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta.